



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1568 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN GREEN PALM RESIDENCES @PURI DI JALAN KRESEK RAYA, KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** :
- a. bahwa PT Palem Propertindo telah membuat Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Green Palm Residences @Puri yang terletak di Jalan Kresek Raya, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat dan dimohon pengesahannya kepada Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur mengesahkan pertelaan rumah susun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Green Palm Residences @Puri di Jalan Kresek Raya, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN GREEN PALM RESIDENCES @PURI DI JALAN KRESEK RAYA, KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Green Palm Residences @Puri di Jalan Kresek Raya, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama dan Nilai Perbandingan Proporsional yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dan aslinya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Pelaksanaan pembangunan fisik harus sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terdapat ketidaksesuaian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan sesuai dengan fisik bangunan (as build drawing) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.
- KETIGA : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Green Palm Residences @Puri.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2019



## Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Barat
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Direktur PT Palem Propertindo